

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga penting dalam perekonomian Indonesia. Banyak kebutuhan perekonomian yang dapat dilakukan melalui bank. Karena bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada deficit unit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Hasibuan, 2005)

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan lembaga intermediasi dimana aktifitas utamanya yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan.

Untuk dapat menjangkau perekonomian rakyat kecil pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI no 38. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau disebut BPR.

Dengan landasan hukum UU no 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10/1998 secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah ataupun Koperasi.

Dewasa ini banyak sekali bermunculan BPR di bumi Indonesia. Sehingga persaingan pun semakin ketat. Belum lagi bersaing dengan kredit mikro bank umum sehingga banyak BPR yang mengalami permasalahan. Dari banyaknya permasalahan BPR salah satunya disebabkan karena modal yang mereka miliki tidak cukup untuk menutupi risiko yang ada sehingga banyak BPR yang harus ditutup. Dengan kondisi BPR tersebut, aturan yang ada memukul rata permodalan. Aturan tidak melihat sisi kegiatan BPR. Modal yang dibutuhkan seharusnya sesuai dengan bobot BPR tersebut.

Untuk memperkuat BPR di tengah persaingan yang semakin ketat dalam rangka menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. Dimana di dalamnya diatur modal minimum untuk BPR yang dibagi berdasarkan zona.

Merger merupakan salah satu pilihan terbaik dalam rangka memperkuat fondasi bisnis, jika merger tersebut dapat memberikan sinergi. Karena dengan merger BPR memperoleh manfaat antara lain untuk memenuhi kecukupan modal, untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang hemat guna

meningkatkan pangsa pasar, menghilangkan tidak efisien melalui operasional dan pengendalian financial yang lebih baik, kesempatan menggabungkan sumberdaya ataupun pasar yang dimiliki masing-masing BPR, upaya diversifikasi, menurunkan biaya dana, dan menaikkan harga saham secara emosi (*bootstrapping of earning per share*).

Dengan adanya POJK tersebut BPR Wilis Group berencana untuk melakukan merger dalam rangka pemenuhan modal inti BPR. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Bpr Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Merger (Studi Kasus Bpr Wilis Group)**”.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini focus pada tujuan penelitian, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

- 1) Penilaian kinerja dalam penelitian ini berdasarkan pada kinerja keuangan BPR dan diukur dengan indikator rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Indikator rasio-rasio keuangan meliputi : CAR (*Capital Adequacy Rasio*), ROA (*Return On Assets*), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), Cash Rasio serta LDR (*Loan to Deposit Rasio*)
- 2) Pada penelitian ini peneliti membatasi pengamatan Laporan Keuangan pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dinyatakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pada POJK nomor 5/POJK.03/2015 tentang pemenuhan modal inti BPR disebutkan bahwa BPR wajib memiliki modal inti sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Maka dalam rangka pemenuhan permodalan pemilik saham BPR Wilis Group berencana untuk melakukan merger. Dan merger pada Bank merupakan langkah besar yang diambil perusahaan yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah uji kelayakan Kinerja Keuangan BPR Wilis Group jika melakukan merger, sehingga dapat diketahui Tingkat Kesehatan BPR Wilis Group bila dimerger dan dapat diketahui apakah rencana merger tersebut dapat dilanjutkan atau sebaiknya dibatalkan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

1.5.1.1 Bagi penulis

Memperdalam ilmu analisis kinerja keuangan serta Tingkat Kesehatan Bank dengan cara mengamati dan menganalisa data pada bank.

1.5.1.2 Bagi BPR

Sebagai referensi bagi BPR Wilis Group dalam rangka pengambilan keputusan merger.

1.5.1.3 Bagi perguruan tinggi

Mengembangkan dan merelevansikan kurikulum mata kuliah dengan kebutuhan dunia kerja

1.5.2 Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi keuangan dan memperkuat teori khususnya mengenai analisis laporan keuangan terutama mengenai Tingkat Kesehatan Bank sehingga dapat dijadikan salah satu sumber bahan bacaan bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi.

